



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 6 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : I Ketut Suartana  
Tempat / Tanggal Lahir : Klungkung, 10 Maret 1990  
NIK : 5105030903890001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SMK  
Alamat : Jalan Soka II NO. 8, Semarang Kelod  
Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 6/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Sudana dengan Ni Nengah Suriati sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/001/LG/II/2018, Tanggal 3 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012
- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon
- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012 adalah 9 Maret 1989, sedangkan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang di tulis di semua ijazah adalah 10 Maret 1990
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian Hukum bagi masa depan Pemohon atas Dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tanggal lahir dan Tahun Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini

Hal. 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan

PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012, dari semula yang tertulis 9 Maret 1989 dirubah menjadi 10 Maret 1990
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal 12 Nopember 2012, dari semula yang tertulis 9 Maret 1989 dirubah menjadi 10 Maret 1990
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030903890001 atas nama I Ketut Suartana selanjutnya diberi tanda P.1;-

Hal. 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1.155/LI/Capil/2012 atas nama I Ketut Suartana selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/02/Sp.Klod, yang menyatakan bahwa I Nyoman Sudana telah melaksanakan pernikahan dengan Ni Nengah Suriati pada tanggal 29 November 1974, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ijasah Sekolah Dasar Negeri 1 atas nama I Ketut Suartana No. 19 Dd 0048489, tanggal lahir 10 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Klungkung, atas nama I Ketut Suartana No. DN-22 DI 2281328, tanggal lahir 10 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Menengah Kejuruan Pariwisata Klungkung atas nama I Ketut Suartana No. 19 Mk 0646293, tanggal lahir 10 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5105031807078710 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Suartana, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Kadek Ari Agustini;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Sudana dengan Ni Nengah Suriati sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/001/LG/I/2018, Tanggal 3 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung;

Hal. 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012;

- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon
- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012 adalah 9 Maret 1989, sedangkan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang di tulis di semua ijazah adalah 10 Maret 1990;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi mengurus pekerjaan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

## 2. Ni Komang Warmini

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Sudana dengan Ni Nengah Suriati sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/001/LG/II/2018, Tanggal 3 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012
- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan

Hal. 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon

- Bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012 adalah 9 Maret 1989, sedangkan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang di tulis di semua ijazah adalah 10 Maret 1990;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi mengurus pekerjaan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 7 dan menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Ni Komang Warmini dan saksi Ni Ketut Ari Agustini;

Hal. 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jalan Soka II No.8, Semarang Kelod Klungkung adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Sudana dengan Ni Nengah Suriati sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/001/LG/II/2018, Tanggal 3 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Semarang Kelod, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;

Hal. 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tanggal Lahir dan tahun Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012 adalah 9 Maret 1989, sedangkan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang di tulis di semua ijazah adalah 10 Maret 1990;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi mengurus pekerjaan pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal : 12 Nopember 2012, dari semula yang tertulis 9 Maret 1989 dirubah menjadi 10 Maret 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.155/LI/Capil/2012, Tanggal 12 Nopember 2012, dari semula yang tertulis 9 Maret 1989 dirubah menjadi 10 Maret 1990;

Hal. 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, 23 Januari 2018 , tanggal oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Sarjana, SH

Sahida Ariyani, SH

## Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00

Hal. 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges ..... Rp. 3.000.00

Jumlah ..... Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor .6/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)